

## **REKONSTRUKSI HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI BERBASIS E-COMMERCE DI INDONESIA**

Sidi Ahyar Wiraguna, Pardamean Harahap  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.  
Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
sidi.ahyar@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*According to the information data of Indonesia's internet user survey in 2022 compiled by the Indonesian Internet Service Providers Association, there are 132.7 million internet users in Indonesia. Java Island has the highest number of users at 86, 3 million, followed by Sumatra (Indonesia, 2016). For Indonesia (2016), 132.7 million people use the internet for social media (97.4%), entertainment (96.8%), news (96.4%), learning (93.8%), commercial (93.1%), and public services (91.6%). The research method used in this research is normative juridical research with a legal approach and conceptual approach. This matter is carried out in connection with the collection of legal materials through library studies that combine essential legal materials. The legal documents collected are then processed. Types of data include primary materials and secondary materials. The results of the discussion are, Overall, e-commerce transactions can help accelerate Indonesia's economic growth by making a positive contribution to the digital economy sector, creating jobs, and accelerating the improvement of the competitiveness of Indonesian businesses in the global market. Conclusion: The Indonesian laws that must be reconstructed at least include: (1) Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), (2) Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, (3) Law Number 19 of 2016 on Copyright, and (4) Government Regulation Number 80 of 2019 on Trading Through Electronic Systems.*

**Keywords:** *Legal reconstruction, e-commerce transactions, economic development*

### **Abstrak**

Menurut data informasi survei pengguna internet Indonesia tahun 2022 yang dihimpun Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Pulau Jawa mempunyai jumlah pengguna paling banyak ialah 86, 3 juta, diiringi oleh Sumatera (Indonesia, 2016). Bagi Indonesia (2016), 132, 7 juta orang memakai internet buat media sosial (97, 4%), hiburan (96, 8%), kabar (96, 4%), pembelajaran (93, 8%), komersial (93, 1%), serta layanan publik (91, 6% %). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Perihal ini dilaksanakan berkaitan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (*library study*) yang menggabungkan bahan hukum esensial. Dokumen hukum yang dikumpulkan kemudian diproses. Jenis data meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Hasil pembahasan yaitu, Secara keseluruhan, transaksi *e-commerce* dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi positif pada sektor ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan daya saing bisnis Indonesia di pasar global. Kesimpulan: Adapun hukum Indonesia yang harus di rekonstruksikan minimal meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

**Kata kunci:** Rekonstruksi hukum, transaksi *e-commerce*, perkembangan ekonomi

### **Pendahuluan**

Menurut data informasi survei pengguna internet Indonesia tahun 2022 yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia, ada 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Pulau Jawa mempunyai jumlah pengguna paling banyak ialah 86,3 juta, diiringi oleh Sumatera (Indonesia, 2016). Bagi Indonesia (2016), 132,7 juta orang memakai internet buat

media sosial (97, 4%), hiburan (96, 8%), kabar (96, 4%), pembelajaran (93, 8%), komersial (93, 1%), serta layanan publik (91, 6% %). Dikala ini, pemakaian media internet melampaui penyebaran data dalam memasukkan penerapan transaksi, serta beberapa bisnis sudah mulai memakai perdagangan elektronik (*e-commerce*) (Margaretha Rosa Anjani and Budi Santoso, Anjani, & Santoso, (2018: 89)

Maraknya *e-commerce* di Indonesia mengakibatkan dampak positif yang diimbangi dengan sejumlah masalah pelanggan yang bahkan bisa dibilang meluas. Selain menimbulkan segudang harapan, keberadaan internet juga menimbulkan kegelisahan, antara lain sebab timbulnya kejahatan baru yang lebih mutakhir yang disebut dengan "*cyber cruel*". Hal ini terjadi sebab hukum Indonesia yang secara khusus mengendalikan undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan elektronik belum terealisasi secara sempurna. Hal ini merupakan dampak dari internet yang tidak mengenal batasan daerah serta beroperasi secara virtual (Nahlah, 2017).

Saat ini belum ada konsep hukum yang kuat ataupun undang-undang dalam mengendalikan *e-commerce*. Tetapi, terdapat hal yang betul-betul baru ataupun bisa dianggap sebagai temuan baru di bidang teknologi data, serta tidak terdapat syarat yang secara tegas berlaku dalam pemanfaatannya. Hal ini menghasilkan ketidakpastian hukum, yang hendak memunculkan dilema baru dan perlu dituntaskan oleh komunitas global. Sehubungan dengan maraknya penggunaan *e-commerce* diharapkan Indonesia sanggup menciptakan undang-undang kedisiplinan yang kuat (Asih, 2018). Realitas sosial yang terjadi di mata publik (*das sein*) terkadang tidak sesuai harapan (*das sollen*). Selain itu, hukum sebagai standar yang harus dipatuhi atau dilaksanakan terkadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bisa jadi karena hukum tidak bisa diterapkan karena memang tidak berlaku di dunia maya.

Secara umum, dampak dari peraturan umum telah menjadi praktik keseluruhan perangkat hukum Indonesia sejak zaman Belanda yang membawa dampak dari kerangka peraturan umum dan secara bertahap mematenkan praktik pertama dari perangkat hukum umum Indonesia yang

mempertahankan tradisi dan kecenderungan individu. Sistem hukum seringkali menimbulkan inkonsistensi antara *das sollen* dan *das sein*. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan dan pedoman yang tidak berhasil dan hanya sekedar perincian kata-kata yang tidak mengandung kemampuan mengatur untuk dipatuhi. Sehingga dalam aktivitas transaksi elektronik diperlukan kekuatan rekonstruksi hukum yang mengatur tindakan di dalamnya sebagai tindakan untuk mengatasi kendala-kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam bertransaksi;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan sangatlah penting, hal ini bertujuan agar tercipta harmonisasi dalam perdagangan. Dari undang-undang yang berlaku tersebut terdapat perbedaan atau ketidakselarasan antara peraturan dan masalah yang muncul di masyarakat, seperti ketidakjelasan mengenai kewajiban pelaku bisnis *e-commerce* terkait pajak atau perlindungan konsumen. Dengan adanya rekonstruksi hukum yang menjadi sistem transaksi elektronik akan dapat beroperasi baik di dalam maupun luar yurisdiksi nasional suatu negara. Namun, peraturan publik tersebut belum terealisasi secara maksimal, sehingga masih banyak penyimpangan yang terjadi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rekonstruksi hukum menjadi bentuk penyesuaian asas serta sistem hukum sebagai wujud dari keseimbangan hukum dengan fakta yang terjadi secara nyata.

Pada dasarnya kegiatan transaksi elektronik dimunculkan untuk memperoleh keuntungan dan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi suatu negara khususnya di Indonesia. Negara lain juga memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur transaksi elektronik melalui harmonisasi hukum informasi. Misalnya di negara Singapura, Tidak ada undang-undang tunggal/omnibus tentang aktivitas *E-commerce*. Hukum yang berlaku yang nantinya berlaku termasuk yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, penjualan barang dan jasa, deskripsi perdagangan dan perlindungan data pribadi. Setiap terdapat transaksi jual beli, *e-marketplace* & *e-retailer* harus memastikan bahwa informasi relevan yang berkaitan

dengan organisasinya, produk dan/atau layanannya, dan transaksi disajikan secara akurat.

Faktanya nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp 136,3 triliun atau sekitar US\$ 9,7 miliar dengan pertumbuhan tahunan sebesar 20,5%. Selain itu, berdasarkan laporan *e-Conomy SEA 2020* yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai pasar *e-commerce* di Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai US\$ 44 miliar atau sekitar Rp 617 triliun. Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa nilai pasar *e-commerce* di Indonesia nantinya terus tumbuh dan mencapai US\$ 124 miliar atau sekitar Rp 1.744 triliun pada tahun 2025.

Meskipun belum ada data terbaru, namun dapat dipastikan bahwa nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya pengguna internet dan pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia. Apalagi penerapan *e-commerce* yang dilengkapi dengan harmonisasi hukum yang berlaku beserta sanksi yang tegas bagi pelanggarnya dapat membantu pemanfaatan teknologi elektronik secara maksimal. Secara keseluruhan, transaksi *e-commerce* dapat membantu mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi positif pada sektor usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan daya saing bisnis Indonesia di pasar global.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana hukum Indonesia menyikapi perubahan perdagangan transaksi elektronik (*e-commerce*) baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun kepastian hukum. Penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Rekonstruksi Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Berbasis E-Commerce Di Indonesia"

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis normatif* dengan analisis kualitatif. Penelitian doktrinal adalah nama lain

dari jenis penelitian ini karena bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Jamaludin, 2020). Informasi yang berasal dari bacaan/ bahan tulisan mulai dari ilmu hukum, Jurnal serta studi yang terpaut dengan penelitian ini. Perihal ini dilaksanakan berkaitan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library study*) yang menggabungkan bahan hukum esensial. Dokumen hukum yang dikumpulkan kemudian diproses

Upaya pengembangan rekomendasi atau usulan perubahan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia untuk memperbaiki ketidakselarasan dan mengatasi masalah yang muncul dalam transaksi *e-commerce*. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik ("PP *e-commerce*") dan memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Sebab, selain menguntungkan, PP *e-commerce* dinilai buruk bagi masyarakat yang ikut serta dalam *e-commerce*. Selain itu, negara hukum harus menjamin bahwa hukum tidak merugikan masyarakat atau setidaknya tidaknya dianggap merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Maka dalam pembahasan ini nantinya melihat dampak dari hadirnya kerangka pertukaran bisnis berbasis *web* baik yang bersifat positif maupun negatif (Tibahary A. R., 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Rekonstruksi hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Berbasis E-commerce di Indonesia**

Kemudahan belanja online dengan berbagai fasilitas dan mekanisme transaksi elektroniknya ternyata tidak meningkatkan posisi tawar para pihak dalam transaksi elektronik internasional (Palar, 2015). Pengembangan rekomendasi perubahan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia dilakukan untuk memperbaiki ketidakselarasan

dan mengatasi masalah yang muncul dalam transaksi *e-commerce*. Peraturan Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan yang perlu direkonstruksi antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-Undang ini mengatur tentang transaksi elektronik, namun masih terdapat beberapa ketentuan yang belum cukup jelas seperti pengaturan mengenai tanggung jawab penyedia layanan platform *e-commerce*. Sehingga UU ini diselaraskan/diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana didalamnya memuat kepedulian hukum terhadap konsumen. Selain itu, undang-undang ini juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan transaksi *e-commerce* yang terjadi saat ini, agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan transaksi *e-commerce* agar dapat memberikan perlindungan hak cipta yang efektif. Selain itu, UU ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Perlunya penyelarasan hukum yang tepat terkait dengan transaksi *e-commerce* di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.

### **Harmonisasi Hukum dapat Menjadi Solusi dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi para Pihak dalam Transaksi E-commerce**

Dibutuhkan tuntutan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* dari segi aspek hukum nasional melalui pembentukan peraturan di bidang perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi. Penyelarasan hukum adalah solusi mutlak, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kumpulan peraturan yang prinsip-prinsip dasarnya berasal dari hukum nasional tiap-tiap negara. Dengan demikian masing-masing

negara tidak akan merasa kehilangan kontrol terhadap aktivitas warga negaranya (Lukito, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce, 2017).

Suatu negara diwajibkan untuk memberlakukan undang-undang khusus untuk memperluas perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak dalam transaksi internasional "ruang nyata" kepada pihak-pihak dalam transaksi online (Lukito, Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-commerce, 2017). Setiap hukum yang berlaku harus saling berkesinambungan atau berkaitan untuk menciptakan argumen yang kuat apabila terjadi suatu pelanggaran dalam transaksi elektronik. Dengan adanya harmonisasi hukum sebagai suatu proses penyatuan, penyelarasan, atau pengaturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara untuk mencapai kesepakatan dan keseragaman hukum yang konsisten, terpadu, dan seimbang.

Proses rekonstruksi dan harmonisasi hukum dilakukan untuk meminimalkan perbedaan atau inkonsistensi antara peraturan-peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Harmonisasi hukum juga dapat dilakukan di tingkat internasional antara negara-negara dengan tujuan untuk menciptakan peraturan yang sejalan dalam hal tertentu, seperti dalam perdagangan internasional. Harmonisasi hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari konflik hukum, dan meningkatkan efektivitas dalam penerapan hukum.

### **Peran ITE dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Berbasis E-commerce di Indonesia**

Transaksi *e-commerce* memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Beberapa faktor yang menjadikan transaksi *e-commerce* mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain: (Tibahary, 2018)

1. Meningkatkan penetrasi pasar: dalam bisnis konvensional, bisnis cenderung hanya mengakses pasar lokal atau regional. Namun, melalui transaksi *e-commerce*, bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih

luas secara nasional dan bahkan internasional.

2. Meningkatkan daya saing: dalam era globalisasi, daya saing suatu bisnis sangat penting. Transaksi *e-commerce* memungkinkan bisnis untuk menawarkan produk dan layanan mereka secara lebih efisien dan mempercepat penyebaran informasi tentang bisnis.
3. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM): Transaksi *e-commerce* dapat membantu UKM untuk memasarkan produk mereka dengan biaya yang lebih rendah dan dapat diakses oleh konsumen di seluruh Indonesia.
4. Meningkatkan efisiensi distribusi: Transaksi *e-commerce* memungkinkan bisnis untuk mengelola inventaris mereka secara lebih efektif dan efisien, serta menawarkan pengiriman produk yang lebih cepat dan terjadwal.
5. Meningkatkan keterbukaan pasar: Transaksi *e-commerce* juga memungkinkan pelaku usaha untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang pasar, persaingan, dan tren yang sedang terjadi.

Secara keseluruhan, transaksi *e-commerce* dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi positif pada sektor usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan daya saing bisnis Indonesia di pasar global. Transaksi *e-commerce* di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, terutama sejak adanya peningkatan penggunaan internet dan *smartphone* di Indonesia. *E-commerce* semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19.

Tahun 2021, *E-commerce* di Indonesia semakin berkembang dan semakin banyak platform *e-commerce* baru yang bermunculan di Indonesia. *E-commerce* juga semakin fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi dalam memudahkan konsumen berbelanja. Dari perkembangan tersebut, dapat dilihat bahwa transaksi *e-commerce* di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif dari tahun ke tahun dan semakin banyak masyarakat yang mengadopsi transaksi *e-commerce* sebagai alternatif dalam berbelanja. Hal ini menunjukkan potensi yang besar bagi

perkembangan *e-commerce* di Indonesia di masa depan.

Keamanan oleh negeri dalam pertukaran elektronik global tidak bisa diberikan hanya oleh satu sudut pandang hukum, namun oleh instrumen yang legal, menciptakan persaingan yang adil yang secara langsung ataupun implikasinya menguntungkan pertemuan dalam pertukaran elektronik global. Dari sisi hukum, jadwal ke depan yang bisa dicoba untuk menguatkan posisi penawar pihak dalam transaksi elektronik internasional adalah bentuk kerangka perlindungan hukum bagi para pihak untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Konsistensi dalam memberikan keamanan yang sah kepada para pihak dalam pertukaran internasional di berbagai negara ialah suatu *keajiban*. Karena berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan seperangkat ketentuan yang asas-asas dasarnya diturunkan dari hukum nasional masing-masing negara, maka harmonisasi hukum menjadi solusi mutlak dalam pengaturan tersebut. Model harmonisasi semacam ini tidak mengabaikan hukum setiap negara; mungkin perlu memasukkan standar dasar yang kemudian dipertahankan melalui kesepakatan dan standar untuk melayani semua pertemuan.

## **Kesimpulan**

Transaksi *e-commerce* sangat berpengaruh dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui hukum Indonesia yang direkonstruksi. Adapun hukum Indonesia yang harus direkonstruksi meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Proses rekonstruksi hukum dilakukan untuk meminimalkan perbedaan atau inkonsistensi antara peraturan-peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Harmonisasi hukum juga dapat dilakukan di tingkat internasional antara negara-negara dengan tujuan untuk menciptakan peraturan yang sejalan dalam hal tertentu, seperti dalam perdagangan internasional. Sehingga

harmonisasi hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari konflik hukum, dan meningkatkan efektivitas dalam penerapan hukum dalam transaksi *e-commerce* untuk meningkatkan perkembangan ekonomi.

Peran ITE dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis *e-commerce* di Indonesia memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia antara lain: (1) Meningkatkan penetrasi pasar; (2) Meningkatkan daya saing; (3) Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); (4) Meningkatkan efisiensi distribusi; dan (5) Meningkatkan keterbukaan pasar

Saran yang efektif berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Supaya bisa membagikan proteksi hukum untuk konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang lebih komprehensif serta untuk menunjang perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dianjurkan supaya segera mengganti peraturan perundang-undangan mengenai proteksi hukum untuk konsumen dalam *e-commerce*.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian bisa dijadikan sebagai bahan literatur yang membuka pola persepsi masyarakat mengenai harmonisasi hukum Indonesia terhadap transaksi *e-commerce* dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian yang dilaksanakan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk melaksanakan aktivitas penelitian berikutnya. Kegiatan penelitian dapat dikembangkan lagi dengan melaksanakan penelitian yang berjenis kuantitatif berdasarkan kejadian di lapangan dan berdasarkan narasumber di suatu tempat.

## Daftar Pustaka

Anjani, Margaretha Rosa, and Budi Santoso. "Urgensi Rekonstruksi Hukum *E-commerce* Di Indonesia." *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 89.

Asih, Eti Sri. "E-commerce Web Mobile Untuk Layanan Jual Beli Hp Yang Berbasis Teknologi." *Program Studi Sistem Informasi*

*STMIK Pringsewu Lampung* 6, no. 09 (2018): 83-89.

Barkatullah, Abdul Halim. "Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Oleh Negara Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik Internasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 1-22.

Jamaludin, Romindo. "Implementation of Combination Vigenere Cipher and RSA in Hybrid Cryptosystem for Text Security." *International Journal of Information System & Technology Akreditasi* 4, no. 1 (2020): 471-481.

Lu, Yunfan, Yucheng He, and Yifei Ke. "The Influence of *E-commerce* Live Streaming Affordance on Consumer's Gift-Giving and Purchase Intention." *Data Science and Management* 6, no. 1 (2023): 13-20. <https://doi.org/10.1016/j.dsm.2022.10.00>.

Lukito, Imam. "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan *E-commerce* (Legal Challenges and Government's Role in *E-commerce* Development)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 349-367.

Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono. "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik." *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_A GREGAT\_ANAK\_and\_REMAJA\_PRINT.doc x* 21, no. 1 (2020): 1-9.

Nahlah, Amiruddin, and Adam Rasid. "Perancangan Website *E-commerce* Berbasis PHP Dan MySQL Pada Usaha Ikan Abon Tuna Radio Di Kabupaten Barru." *Seminar Nasional Hasil Penelitian* 2, no. 1 (2017): 11-16.

Palar, Harry. "Harmonisasi Hukum Kontrak Jual Beli Barang Internasional Dalam Rangka Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean." *Lex et Societatis* 3, no. 8 (2015): 36-45. [http://www.adobe.com/go/reader9\\_crea](http://www.adobe.com/go/reader9_crea)

te\_pdf.

Puspita Sari, Eka, Eni Pudjiarti, and Helma Susanti. "Sistem Informasi Penjualan Pakaian Wanita Berbasis Web (*E-commerce*) Pada PT Bunitop Indonesia." *Jurnal Teknologi Informasi Mura, Universitas Bina Insan Lubuklinggau* 12, no. 01 (2020): 1-13. <https://repository.bsi.ac.id/index.php/repo/viewitem/25645>.

Rongiyati, Sulasi. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in *E-commerce*)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 1-25.

Salsabilla, F, and A Ardhiyansyah. "Peran *E-commerce* Dalam Pembangunan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Minat Beli." ... *dan Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 240-247. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/28%0Ahttps://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/download/28/46>.

Sofiani, Iin, and Andi Iwan Nurhidayat. "Sistem Informasi Rancang Bangun Aplikasi E-Marketplace Hasil Pertanian Berbasis Website Dengan Menggunakan Framework Codeigniter." *Jurnal Manajemen Informatika* 10, no. 01 (2019): 25-32.

Sukarno, Muhammad Harun, Lucky Nugroho, and Diah Iskandar. "Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Perkembangan Transaksi *E-commerce* Di Era Ekonomi Digital." *Jurnal Economina* 1, no. 4 (2022): 945-957.

Tibahary, Abdul Rahman. "Analisis Yuridis Terhadap Laporan Pajak Terutang Atas Transaksi *E-commerce* Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum" 21, no. 1 (2020): 1-9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.